

**TRADISI LARUNG SESAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN ADAT JAWA: STUDI PADA RITUAL DI PANTAI  
PARANGKUSUMO**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**DWI DARMAWAN**  
**NIM : 22103060014**

**PEMBIMBING :**

**Drs. ABD. HALIM, M. Hum.**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Tradisi Larung Sesaji di Pantai Parangkusumo merupakan salah satu praktik budaya masyarakat Jawa yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini mencerminkan adanya percampuran antara nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran Islam yang hidup berdampingan dalam satu tatanan sosial. Di satu sisi, tradisi ini mengandung unsur simbolik seperti sesaji dan keterkaitannya dengan Ratu Selatan yang oleh sebagian kalangan dipandang berpotensi bertentangan dengan akidah Islam. Namun di sisi lain, masyarakat memaknai tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt., yang diwujudkan melalui doa-doa Islam serta penegasan bahwa sesaji bukan merupakan bentuk penyembahan, melainkan simbol budaya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna dan praktik tradisi Larung Sesaji dalam perspektif 'urf serta memahami proses sinkretisme dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan hukum Islam melalui teori 'urf dan teori sinkretisme digunakan untuk mengkaji kedudukan serta proses percampuran antara budaya lokal dan ajaran Islam dalam tradisi Larung Sesaji. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan abdi dalem, juru kunci, dan masyarakat setempat, observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi, serta studi pustaka dari berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan budaya Jawa dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Larung Sesaji dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas keselamatan, keberkahan, dan rezeki yang diberikan oleh Allah Swt., serta sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial. Unsur-unsur budaya seperti sesaji dan simbol Ratu Selatan dimaknai sebagai bagian dari warisan budaya yang tidak dijadikan sebagai objek penyembahan. Dalam perspektif 'urf, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf *ṣāḥiḥ* selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Sementara itu, dalam teori sinkretisme, tradisi ini menunjukkan adanya proses percampuran dan penyesuaian antara nilai-nilai budaya Jawa dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Dengan demikian, tradisi Larung Sesaji tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya, tetapi juga mencerminkan proses adaptasi dan integrasi budaya dalam kehidupan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Larung Sesaji, Parangkusumo, 'Urf, Sinkretisme*

## ABSTRACT

The Larung Sesaji tradition at Parangkusumo Beach is one of the cultural practices of Javanese society that continues to be preserved to this day. This tradition reflects the interaction between local cultural values and Islamic teachings coexisting within a single social system. On one hand, the tradition contains symbolic elements such as offerings and its association with the Queen of the South Sea, which some consider potentially contradictory to Islamic beliefs. On the other hand, the community interprets this tradition as an expression of gratitude to Allah SWT, manifested through Islamic prayers and the understanding that the offerings are not intended for worship, but rather as cultural symbols. Based on this condition, this study aims to analyze the meaning and practice of the Larung Sesaji tradition from the perspective of 'urf and to understand the process of syncretism within its implementation.

This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The perspectives of Islamic law through the theory of 'urf and the theory of syncretism are used to examine the position and the process of interaction between local culture and Islamic teachings in the Larung Sesaji tradition. Data were collected through interviews with abdi dalem, juru kunci, and local community members, direct observation of the ritual, and literature studies from various relevant sources, including books, academic journals, and previous research related to Javanese culture and Islamic law.

The results of this study indicate that the Larung Sesaji tradition is understood by the community as an expression of gratitude for safety, blessings, and sustenance granted by Allah SWT, as well as a means of maintaining social harmony. Cultural elements such as offerings and the symbolism of the Queen of the South Sea are interpreted as part of cultural heritage and not as objects of worship. From the perspective of 'urf, this tradition can be categorized as 'urf ṣaḥīḥ as long as it does not contradict the principles of Islamic monotheism. Meanwhile, from the perspective of syncretism theory, this tradition reflects a process of blending and adaptation between Javanese cultural values and Islamic teachings without eliminating their respective identities. Therefore, the Larung Sesaji tradition not only functions as a cultural ritual but also represents a process of cultural integration within society.

**Keywords:** *Larung Sesaji, Parangkusumo, 'Urf, Syncretism*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dwi Darmawan  
Nim : 22103060014  
Program Studi : Perbandingan mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya berjudul TRADISI LARUNG SESAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT JAWA: STUDI PADA RITUAL DI PANTAI PARANGKUSUMO adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 10 Mei 2026  
Saya yang menyatakan,



**Dwi Darmawan**  
22103060014

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKIRIPSI

Hal : Skripsi Dwi Darmawan

Kepada, Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Darmawan

NIM : 22103060014

Judul Skripsi : Tradisi Larung Sesaji Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Pada Ritual Di Pantai Parangkusumo.


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Sya'riah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mahzab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana srata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Mei 2026  
01 Zulhijjah 1447 H

Pembimbing Skripsi

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP 19630119 199003 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-678/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI LARUNG SESAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT  
JAWA: STUDI PADA RITUAL DI PANTAI PARANGKUSUMO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI DARMAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060014  
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a29081819564



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a27d2885bb5d



Penguji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a29008330dc4



Yogyakarta, 03 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a290f36ee168

**MOTTO**

*”Jangan takut gagal, takutlah untuk tidak mencoba”*



**PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:  
BAPAK, IBU, SAUDARA, DAN DIRI SENDIRI.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es (dengan titik di atas)
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis s	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis s	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	أُنْتَى	ditulis	<i>Unsa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	الْعَوَانِي	ditulis	<i>al-Awani</i>
4.	Ḍammah + wawu mati	ditulis	u
	عُلُومٌ	ditulis	<i>'Ulum</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisa'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, dan Fiqh Jinayah.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, dan Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, dan Al-Ma'arif.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai akhir penyusunannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah – limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul TRADISI LARUNG SESAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT JAWA: STUDI PADA RITUAL DI PANTAI PARANGKUSUMO adalah sebuah penelitian yang sederhana dan singkat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari segala pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M. A., Phil., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Surur Roiqoh, M. H. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Drs. Abd. Halim, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menjalankan masa studi.
8. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak tercinta selaku orang tua penulis, pahlawan penulis atas segala kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah dia berikan selama ini. Setiap langkah kehidupan penulis, terutama selama penyusunan skripsi ini, bapak selalu memberikan semangat, nasihat, dan inspirasi.
9. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta atas semua kasih sayang, doa, perhatian, dan pengorbanan yang terus-menerus yang dia berikan kepadanya. Dalam setiap langkah kehidupan penulis, termasuk dalam proses penyusunan skripsi ini, ibu selalu

hadir dengan ketulusan hati, memberikan dukungan dan semangat. Selama menyelesaikan penelitian ini, doa dan kesabaran yang tak terbatas menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan.

10. Kepada saudara kandungku yang terkasih dan tersayang. Terimakasih telah memberikan semangat, motivasi dalam menjalani masa perkuliahan.
11. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Windah Basudara karena telah menghibur dan mendorong penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Melalui konten, *livestream*, dan candaan yang menghibur, penulis mendapatkan semangat baru di tengah kelelahan dan tekanan yang disebabkan oleh pekerjaan penelitian mereka.
12. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada FC Barcelona karena telah memberikan inspirasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Pertandingan dan perjuangan klub ini sering kali menjadi hiburan sekaligus pengingat bagi penulis untuk tetap bertahan dan tidak mudah menyerah. Terima kasih telah hadir lewat permainan indah, penuh semangat dan mengajarkan arti bahwa keterbatasan tidak menghalangimu untuk menjadi seorang pemenang. *Visca barca. Sempre!*
13. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2022 penulis ucapkan terima kasih.
14. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan doa, dukungan, bantuan, dan penyemangat kepada penulis.
15. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fadillah Dwi Octaviana, S.H. yang telah mendukung, memperhatikan, dan mendorong penulis selama

proses penyusunan skripsi ini. Penulis dapat menghadapi berbagai tantangan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik karena kehadiran itu memberikan motivasi dan menemani setiap proses yang di lalui.

16. Kepada Dwi Darmawan terima kasih atas segala kerja keras dan pengorbanan, terima kasih untuk tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah serta mendapatkan limpahan rahmat Allah Swt. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penulis di masa mendatang. Akhir kata, Penulis hanya dapat memohon kepada Allah Swt semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 1 Mei 2026

13 Dzulkaidah 1447 H

Penulis



Dwi Darmawan

22103060014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II TEORI ‘URF DAN SINKRETISME .....</b>	<b>15</b>
A. Urf <sup>7</sup> .....	15
1. Pengertian ‘URF .....	15
2. Syarat-syarat ‘urf.....	16
3. Dasar Hukum ‘urf.....	18
4. Pendapat Imam Mazhab tentang ‘urf.....	20
5. Macam-macam ‘urf.....	21
B. Sinkretisme .....	23
1. Pengertian Sinkretisme .....	23
2. Bentuk-bentuk Sinkretisme .....	24
3. Peran Sinkretisme .....	26

<b>BAB III TRADISI LARUNG SESAJI SEBAGAI RITUAL KRATON YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN ADAT JAWA DI PANTAI PARANGKUSUMO .....</b>	<b>29</b>
A. Sosial Budaya Tradisi Larung Sesaji.....	29
B. Proses Pelaksanaan Tradisi Larung Sesaji .....	39
C. Kedudukan Larung Sesaji Sebagai Tradisi Masyarakat.....	42
D. Nilai Islam dalam Tradisi Larung Sesaji .....	46
E. Nilai Adat Jawa dalam Tradisi Larung Sesaji .....	49
<b>BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA TERHADAP TRADISI LARUNG SESAJI DI KERATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT .....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Praktik Larung Sesaji dalam Perspektif ' <i>Urf</i> '.....	54
B. Analisis Sinkretisme Nilai Islam dan Adat Jawa dalam Tradisi Larung Sesaji terhadap Identitas Budaya dan Keberlanjutan Tradisi Masyarakat ..	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XX</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di tengah perkembangan masyarakat Desa Parangtritis tradisi Larung Sesaji tetap menjadi simbol identitas budaya yang merefleksikan relasi antara manusia, alam, dan dimensi spiritual. Praktik ini berfungsi sebagai ungkapan syukur dan permohonan keselamatan, sekaligus penghormatan terhadap Ratu Laut Selatan sebagai pelindung nelayan. Secara historis, tradisi ini berakar pada masa Kerajaan di Jawa, seperti Mataram Kuno, Singasari, dan Majapahit.

Larung Sesaji berakar pada sistem kepercayaan spiritual lokal yang kemudian berinteraksi dengan nilai-nilai keislaman dalam praktik ritual masyarakat. Persembahan berupa tumpeng dan hasil bumi melambangkan ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diterima sepanjang tahun. Menurut Kholifatul Laila, pelaksanaan tradisi ini secara tahunan merepresentasikan upaya masyarakat dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur kepada generasi berikutnya.<sup>1</sup>

Walaupun Larung Sesaji telah berlangsung selama berabad-abad, signifikansinya dalam masyarakat kontemporer semakin menonjol. Pada masa kini, pelaksanaannya tidak hanya melibatkan komunitas setempat,

---

<sup>1</sup> Kholifatul Laila, "Fungsi Sosial-Keagamaan Tradisi Larung Sesaji Masyarakat Pesisir Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember," 2016, 1–111.

tetapi juga menarik minat pengunjung dari berbagai wilayah. Kondisi ini menandakan bahwa Larung Sesaji mengalami perluasan fungsi sebagai identitas budaya kolektif yang berperan dalam memperkuat fungsi sosial sekaligus menjadi media pengenalan budaya lokal kepada publik yang lebih luas. Di sisi lain, arus globalisasi dan modernisasi menghadirkan tantangan baru, terutama kecenderungan generasi muda yang mulai mengabaikan makna esensial tradisi ini dan lebih menaruh perhatian pada dimensi komersialnya sebagai daya tarik pariwisata.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam terhadap Larung Sesaji untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya dan spiritualnya. Dialog antara tradisi dan modernitas dalam praktik ini membuka peluang bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam pelestarian budaya. Dalam arus globalisasi yang semakin intens, Larung Sesaji dapat dijadikan rujukan untuk mempromosikan keberagaman budaya sebagai aset yang bernilai.

Penelitian oleh Nova Tri Satria, mencatat bahwa aktivitas ritual ini tidak hanya berkontribusi terhadap keharmonisan sosial tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata yang mendukung ekonomi lokal. Dengan pendekatan yang tepat, Larung Sesaji dapat menjadi jembatan antara pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi, sehingga generasi muda dapat lebih menghargai warisan budaya mereka sambil tetap beradaptasi dengan tuntutan zaman. Melalui upaya ini, diharapkan tradisi Larung Sesaji akan terus hidup dan berkembang, memberikan manfaat

bagi masyarakat sekaligus memperkaya khazanah budaya Indonesia secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Kajian komparatif antara hukum Islam dan hukum adat dalam Larung Sesaji penting untuk memahami bagaimana tradisi lokal dipandang dalam kerangka syariat sekaligus sebagai praktik budaya yang dijaga oleh masyarakat Jawa. Hukum Islam menilai kesesuaian ritual dengan prinsip-prinsip normatif, sementara hukum adat menekankan fungsi sosial dan pelestarian nilai budaya. Interaksi keduanya tercermin dalam percampuran unsur keislaman dan adat Jawa dalam prosesi Larung Sesaji, yang membentuk identitas budaya serta memengaruhi keberlanjutan tradisi di tengah perubahan sosial.

Dalam berbagai konteks, penerapan hukum adat yang berinteraksi dengan hukum Islam dapat memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat. Pada ritual Larung Sesaji, integrasi kedua sistem tampak dalam penggabungan doa-doa Islam dengan praktik tradisional dalam prosesi pelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki perbedaan prinsip, hukum Islam dan hukum adat dapat beroperasi secara selaras untuk mendukung tujuan bersama, yakni kesejahteraan dan keselamatan komunitas.

---

<sup>2</sup> Nova Tri Satria, "Kebertahanan Ritual Larung Sesaji Di Telaga Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan," *Sk*, 2019, 1–100.

Pendapat Yusuf Qardawi menekankan pentingnya revitalisasi hukum Islam sebagai respons terhadap perubahan sosial yang terus berlangsung, di mana pemanfaatan praktik adat menjadi keharusan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, mengkomparasikan kedua sistem ini tidak hanya penting untuk memahami aspek legalitasnya, tetapi juga untuk menggali lebih dalam bagaimana nilai-nilai budaya dan agama saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi Larung Sesaji ditinjau dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana interaksi nilai Islam dan adat Jawa dalam pelaksanaan tradisi Larung Sesaji?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memberikan tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis
  - a. Untuk menganalisis praktik Larung Sesaji dalam perspektif hukum Islam sebagai kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
  - b. Untuk mengkaji percampuran nilai Islam dan adat Jawa dalam pelaksanaan Larung Sesaji serta dampaknya terhadap pembentukan identitas budaya dan keberlanjutan tradisi masyarakat.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan acuan bagi masyarakat dan tokoh lokal dalam melaksanakan Larung Sesaji agar selaras dengan nilai-nilai Islam sekaligus tetap menjaga kearifan adat Jawa.
  - b. Meningkatkan pemahaman generasi muda dan pihak terkait tentang makna budaya dan religius Larung Sesaji sebagai upaya menjaga keberlanjutan tradisi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pandangan Nova Tri Satria terhadap Tradisi larung sesaji merupakan salah satu ritual adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, alam, atau kekuatan gaib yang dipercaya dapat memberikan kesejahteraan dan keselamatan. Secara umum, larung sesaji dilakukan dengan cara meletakkan sesaji atau persembahan berupa makanan dan benda-benda lainnya ke dalam sungai,

laut, atau tempat tertentu yang dianggap sakral. Ritual ini memiliki berbagai makna, baik sebagai bentuk syukur atas hasil bumi yang melimpah, maupun sebagai permohonan agar dijauhkan dari bahaya atau bencana.<sup>3</sup>

Skripsi yang ditulis Mahfudz menyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam, setiap praktik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari harus mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta harus sesuai dengan prinsip tauhid dan syariah. Dalam hal ini, larung sesaji sebagai tradisi adat Jawa perlu dianalisis apakah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam atau tidak. Hukum Islam mengajarkan bahwa hanya Allah Swt. yang berhak menerima segala bentuk ibadah dan sesaji. Oleh karena itu, tindakan mempersembahkan sesaji kepada selain Allah, baik itu kepada roh leluhur, kekuatan gaib, atau alam semesta, dapat dianggap sebagai bentuk syirik. Syirik, dalam ajaran Islam, adalah dosa besar yang dapat menghilangkan keimanan seseorang.<sup>4</sup>

Hasil dari penelitian Suryadinata bahwa Menurut hukum adat Jawa, tradisi seperti larung sesaji memiliki makna penting dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur. Ritual ini sering kali dianggap sebagai bentuk syukur terhadap alam yang sudah memberikan hasil yang melimpah dan juga sebagai cara untuk memelihara keseimbangan kosmis di dunia ini. Dalam perspektif hukum adat, larung

---

<sup>3</sup> Nova Tri Satria, "Kebertahanan Ritual Larung Sesaji Di Telaga Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan,"

<sup>4</sup> Mahfudz, S. (2020). *Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*. Jakarta: Rajawali Press.

sesaji bukan hanya sekadar upacara, tetapi juga merupakan bagian dari sistem nilai yang harus dijaga agar kehidupan sosial dan kultural masyarakat tetap berjalan dengan baik.<sup>5</sup>

hasil dari penelitian Mitatun Nuzulian dan Abdul Fatah ini bahwa keberadaan tradisi larung sesaji sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, di mana tradisi tersebut sulit untuk dihilangkan karena telah melekat dalam diri masyarakat dan bersifat turun-temurun. Di mana tradisi tersebut dilaksanakan satu tahun sekali, tepatnya hari ketujuh setelah idul fitri.<sup>6</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Hidayat menyatakan bahwa Perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks Larung Sesaji menunjukkan perbedaan penekanan dalam memaknai tradisi lokal. Hukum Islam menilai praktik ini berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip syariat, sementara hukum adat Jawa menekankan fungsi budaya dan sosial sebagai sarana pelestarian tradisi serta penguatan keharmonisan masyarakat.<sup>7</sup>

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori atau landasan teori merupakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan dapat digunakan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti.

---

<sup>5</sup> Suryadinata, L. (2021). *Praktik Hukum Adat Jawa dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Penerbit Andi

<sup>6</sup> Mitatun Nuzulian dan Abdul Fatah, “*Living Qur’an: Telaah Tradisi Larung Sesaji Di Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Al-Qur’an*”, *Journal of Religious Studies*, Vol 1 No.1 (2023).

<sup>7</sup> Hidayat, A. (2023). *Analisis Hukum Adat dan Agama dalam Tradisi Jawa*. Bandung: Alumni.

## 1. Teori *Urf'*

Kata *Urf'* secara etimologi berarti "sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat" sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul karim Zaidan, istilah *Urf'* berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka sehari-hari baik dari segi perkataan maupun perbuatan.<sup>8</sup>

Menurut Istilah ahli *Syara'*, tidak ada perbedaan antara *Urf'* dengan adat istiadat. Adat kebiasaan seperti tukar menukar barang tanpa adanya pelafalan akad didalamnya. Adat berawal dari kebiasaan manusia secara umum ataupun dengan cara tertentu.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut bahasa, berasal dari kata '*arafa-ya'rufu-ma'rufan* yang berarti "yang baik". Sedangkan yang di artikan oleh manusia adalah apa yang diketahui dan dijalankan sebagai tradisinya; dari segi perkataan, perbuatan maupun pantangan-pantangan atau biasa diketahui dengan arti (kebiasaan) seperti umumnya tradisi di wilayah yang sangat menjunjung tinggi adat.

Kata *Urf'* dalam bahasa Indonesia sering disamaartikan dengan kebiasaan namun para ulama ahli menjabarkan kata *Urf'* ini dengan panjang dan lebar maka penulis meringkas dengan arti *Urf'* adalah sesuatu yang dapat

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Effendi Satria, M. Zein, MA, *Ushulfiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 21.

<sup>9</sup> Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2002), 58.

diterima oleh akal sehat dan tabiat mereka sebagai manusia. Meskipun pada dasarnya dua kata ini berbeda tapi memiliki makna yang sama.<sup>10</sup>

## 2. Teori Sinkretisme

Sinkretisme berasal dari kata Yunani *synkretismos*, yang secara etimologis merujuk pada proses “penyatuan” atau “penggabungan” unsur-unsur yang berbeda. Sinkretisme adalah proses penggabungan berbagai macam keyakinan atau aliran agama yang berbeda. Dalam sinkretisme, berbagai unsur dari aliran atau pemikiran tersebut dicampurkan, sehingga menghasilkan bentuk yang lebih abstrak dan unik, dengan tujuan mencari keserasian dan keseimbangan. Istilah ini bisa berarti usaha untuk bergabung dan membandingkan beberapa ciri dari tradisi, terutama dalam teologi dan mitologi agama, sehingga menunjukkan kesatuan pendekatan yang mendasari, yang memungkinkan seseorang untuk bersikap inklusif terhadap agama lain.<sup>11</sup>

Upaya untuk mengintegrasikan kepercayaan lain dengan menggunakan analogi yang berkaitan dengan karakteristik suatu tradisi, terutama dalam mitologi agama, dikenal sebagai sinkretisme. Sejumlah Masyarakat mungkin menolak sinkretisme ini karena tampak menciptakan pemahaman baru. Dalam perspektif antropologi dan sosiologi agama, sinkretisme dipandang sebagai mekanisme adaptasi sosial ketika suatu masyarakat menerima pengaruh agama atau sistem nilai baru. Unsur-unsur lama tidak

---

<sup>10</sup> M. Adib Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), 129.

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 186–188; Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960).

sepenuhnya ditinggalkan, tetapi dinegosiasikan dengan ajaran baru sehingga terbentuk pola keberagaman yang khas sesuai dengan konteks lokal. Misalnya, menunjukkan bagaimana praktik keagamaan di Jawa merefleksikan pertemuan antara tradisi lokal, Hindu-Buddha, dan Islam yang menghasilkan corak religius yang unik dan berlapis.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Lapangan dan Pendekatan

Penelitian ini dilakukan jenis lapangan dengan menggunakan teori *'urf* untuk hukum Islam dan Singketisme untuk hukum Adat dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna di balik praktik budaya dan hukum yang ada. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data yang bersifat naratif dan deskriptif, sehingga dapat memahami perspektif masyarakat tentang tradisi larung sesaji.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*. Penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena sosial yang berkaitan dengan tradisi Larung Sesaji di Masyarakat Jawa.

Penelitian ini juga bersifat analitis, penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk

---

<sup>12</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 5–12.

mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan hubungan antara norma-norma hukum adat dan hukum Islam terkait Larung Sesaji.

Penelitian ini bersifat komparatif karena membandingkan dua sistem hukum yang berbeda hukum adat Jawa dan hukum Islam dalam konteks Larung Sesaji. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum serta dampaknya.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data Primer: Diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dengan Suraji sebagai tokoh adat, Sutopo sebagai juru kunci, Halimah penjual pesisir, dan Neneng warga.

Data Sekunder: Mengacu pada dokumen, literatur, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan mengenai tradisi larung sesaji, hukum adat, dan hukum Islam. Ini termasuk buku-buku akademik, artikel jurnal, serta catatan sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara Mendalam: Menggali informasi dari informan kunci mengenai pandangan mereka tentang tradisi larung sesaji serta penerapan hukum adat dan hukum Islam dengan tokoh adat, tokoh agama, pelaksana ritual, generasi muda, dan masyarakat terkait.

Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menjawab.

b. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan informasi dari literatur, dokumen resmi, arsip, serta catatan sejarah yang berkaitan dengan tradisi larung sesaji. Ini termasuk buku-buku, artikel jurnal, serta dokumen resmi dari lembaga terkait.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis informasi dalam studi ini memanfaatkan model analisis kualitatif yang diusulkan oleh *Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana*, yang terdiri dari tiga fase, yaitu pengurangan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan atau validasi. Pada fase pengurangan data, peneliti melakukan seleksi, memberi fokus, menyederhanakan, dan mengategorikan data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan tradisi Larung Sesaji.

Setelah itu, data yang telah dikurangi disajikan dalam cara yang terstruktur dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan makna yang terdapat dalam informasi. Fase akhir adalah penarikan kesimpulan dan validasi, yang melibatkan proses penafsiran data yang telah dikumpulkan untuk menemukan makna serta menjawab pertanyaan penelitian mengenai pelaksanaan tradisi Larung Sesaji dan analisisnya dari sudut pandang hukum Islam serta adat Jawa.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang interaksi antara tradisi larung sesaji dengan hukum adat dan hukum Islam di masyarakat Jawa.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul, “Tradisi Larung Sesaji dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat Jawa: Studi pada Ritual di Pantai Parangkusumo” terdiri atas lima Bab, antara lain:

**BAB I** Meliputi latar belakang penelitian yang menguraikan pentingnya tradisi Larung Sesaji dalam konteks budaya Jawa serta keterkaitannya dengan hukum Islam dan hukum adat. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** Menjelaskan teori *urf* dalam hukum Islam, konsep sinkretisme dalam perspektif sosial keagamaan, serta kerangka konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian.

**BAB III** Menjelaskan sejarah dan asal-usul tradisi Larung Sesaji, makna dan filosofi simbolik dalam prosesi ritual, kondisi sosial dan budaya masyarakat Pantai Parangkusumo, serta bentuk dan tahapan pelaksanaan tradisi Larung Sesaji dalam perspektif hukum Islam dan adat Jawa dalam kehidupan masyarakat setempat.

**BAB IV** Berisi hasil analisis penulis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan tradisi Larung Sesaji serta pandangan hukum Islam dan hukum adat Jawa terhadap praktik ritual tersebut. Analisis

dilakukan dengan menggunakan teori *'urf* dan pendekatan sinkretisme sebagai pisau analisis utama.

**BAB V** memuat simpulan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta saran-saran yang bersifat teoretis dan praktis bagi pengembangan kajian hukum Islam dan pelestarian tradisi Larung Sesaji dalam konteks hukum adat Jawa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tradisi Larung Sesaji dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat Jawa di Pantai Parangkusumo, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Hukum Islam menganggap praktik larung sesaji sebagai kebiasaan lokal atau *'urf* yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Tradisi ini termasuk dalam kategori *'urf fi'li* karena merupakan praktik yang telah diwariskan dari nenek moyang ke generasi berikutnya dan terus berlangsung di seluruh masyarakat. Itu juga termasuk dalam kategori *'urf khas* karena hanya berkembang di kelompok masyarakat tertentu, terutama kelompok orang di pesisir selatan Jawa yang masih mempertahankan budaya Keraton Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, masyarakat memaknai Larung Sesaji sebagai cara untuk berterima kasih kepada Allah Swt. atas keselamatan, kemakmuran, dan hasil laut yang diperoleh. Mereka tidak melakukannya sebagai penyembahan kepada siapa pun selain Allah. Penggunaan doa yang ditujukan kepada Allah Swt adalah salah satu unsur Islam. Serta bahwa tokoh agama dan abdi dalem terlibat dalam prosesi ritual. Oleh karena itu, tradisi Larung Sesaji dapat dianggap sebagai *'urf shahih* selama dipahami sebagai representasi budaya dan cara

untuk menunjukkan rasa terima kasih yang tidak melibatkan keyakinan syirik. Namun, keyakinan bahwa selain Allah memiliki kekuatan mutlak untuk memberikan rezeki atau keselamatan bertentangan dengan prinsip Syariat Islam.

2. Dalam tradisi Larung Sesaji, nilai Islam dan adat Jawa bercampur, menunjukkan proses sinkretisme budaya yang membentuk identitas religius-kultural masyarakat Jawa. Tradisi ini menunjukkan perpaduan unsur Islam, seperti pembacaan doa kepada Allah Swt. dan nilai rasa syukur, dengan unsur-unsur adat Jawa, seperti penggunaan sesaji, tata cara ritual Keraton, simbol Ratu Selatan, dan pemilihan Pantai Parangkusumo sebagai tempat yang dianggap sakral secara kosmologis. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga membantu memperkuat solidaritas sosial dan gotong royong serta mempertahankan identitas budaya masyarakat pesisir. Kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan tradisi leluhur dengan nilai-nilai Islam yang berkembang memengaruhi keberlanjutan tradisi Larung Sesaji. Ini memastikan bahwa tradisi tetap bertahan tanpa kehilangan makna budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan masyarakat, Keraton Yogyakarta, dan tokoh agama dapat mempertahankan keseimbangan antara menjaga tradisi Larung Sesaji dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Sebagai

warisan budaya Jawa, ritual Larung Sesaji memiliki nilai sosial, historis, dan spiritual yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, orang-orang diharapkan untuk memahami bahwa semua doa, rasa syukur, dan permohonan keselamatan hanya ditujukan kepada Allah Swt., dan bahwa elemen-elemen tradisi dianggap sebagai representasi budaya dan penghormatan terhadap warisan leluhur.

Selain itu, diharapkan bahwa tokoh adat, abdi dalem, dan tokoh agama dapat bekerja sama untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang arti tradisi Larung Sesaji kepada masyarakat, terutama generasi muda. Untuk menjaga keharmonisan sosial dan mempertahankan identitas budaya masyarakat pesisir selatan Jawa, pendekatan yang seimbang antara adat Jawa dan ajaran Islam akan membantu. Selain itu, diharapkan bahwa pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan dapat memberikan pendidikan budaya dan keagamaan yang berbasis kearifan lokal agar tradisi Larung Sesaji tetap lestari, relevan dengan zaman, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara masyarakat.

2. Penulis mengklaim bahwa penelitian ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Diharapkan penelitian selanjutnya akan mempelajari tradisi Larung Sesaji dan tradisi lain di masyarakat Jawa dengan pendekatan yang lebih mendalam, baik dari sudut pandang hukum Islam, antropologi budaya, sosiologi agama, dan sejarah budaya. Kajian lebih lanjut juga dapat difokuskan pada bagaimana tradisi berubah seiring dengan modernisasi, pertumbuhan pariwisata budaya,

dan bagaimana generasi muda mempengaruhi keberlanjutan tradisi lokal.

Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana agama, adat, dan kekuasaan budaya membentuk identitas masyarakat Jawa. Oleh karena itu, temuan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam untuk pengembangan penelitian hukum Islam, hukum adat, dan pelestarian budaya lokal di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir  
Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
2. Al-Hadits/Ulum al-Hadits  
Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Hadis tentang sunnah hasanah.
3. Fikih/Ushul Fikih  
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana), hlm. 366–368.  
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 363.  
Az-Zarqa, Ahmad. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.  
Effendi Satria dan M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 21.  
Im Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) dalam Pemahaman Fikih Ulama," *Jurnal Ilmiah Mizan*, Vol. 5, No. 1 (2018), hlm. 27.  
Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.  
Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih* Jakarta: Darul Qalam, 2002.  
M. Adib Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh* (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm. 129.  
Ruslin Harun, "Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia" (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), hlm. 34.  
Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976), hlm. 262–264.  
Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh," *Samarah* 2, no. 1 (2018), hlm. 181–196.

Toto Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 334.

#### 4. Jurnal

Andi Eka Putra, "Islam Nusantara dan Apresiasi atas Kebudayaan Lokal," *Al-Adyan* 15, no. 1 (2020), hlm. 49–68.

Arif Aulia Rahman, "Akulturasi Islam dan Budaya Masyarakat Lereng Merapi Yogyakarta," *Jurnal Indo-Islamika*, 2012, hlm. 160.

Misno, "Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam...," *Al-Maslahah*, 2013, hlm. 47.

Mitatun Nuzulian dan Abdul Fatah, "Living Qur'an...," *Journal of Religious Studies*, Vol. 1, No. 1 (2023).

Shulbi Muthi Sabila Salayan Putri, "Makna Komunikasi Ritual Sedekah Laut...," *Komunika*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 164.

#### 5. Wawancara

Wawancara dengan Sutopo, Juru Kunci, Mancingan Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul, tanggal 05 Februari 2026.

Wawancara dengan Suraji, Abdi Dalem, Mancingan Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul, tanggal 05 Februari 2026.

Wawancara dengan Kalimah, Warga, Mancingan Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul, tanggal 21 April 2026.

Wawancara dengan Neneng, Warga, Mancingan Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul, tanggal 21 April 2026.

#### 6. Lain-lain

Abdul Jalil, "Memaknai Tradisi Upacara Labuhan...," 2015.

Al-Aqqad, Abbas Mahmud. Abqariyyat Umar. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.

Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), hlm. 5–12.

- Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi* (Depok: Komunitas Bambu, 2013).
- Dessaria Naila Mahda, *Kehidupan Keberagamaan Pekerja Seks Komersial...*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 2.
- Hadiwijaya, *Tokoh-Tokoh Kejawen* (Yogyakarta: Eule Book, 2010), hlm. 15.
- Hidayat, A., *Analisis Hukum Adat dan Agama dalam Tradisi Jawa* (Bandung: Alumni, 2023).
- Iwan Satiri, *Kritik Al-Qur'an terhadap Sinkretisme* (Jakarta Selatan: PTIQ, 2022), hlm. 19–20.
- Jalan Amrita, "Tradisi Sakral Labuhan Parangkusumo Keraton Yogyakarta 2026," YouTube, 20 Januari 2026.
- Ken Widyatwati dkk., "Relasi Raja dengan Rakyat..." PIBSI XXXIX, Semarang, 2017, hlm. 1258.
- Kholifatul Laila, "Fungsi Sosial-Keagamaan Tradisi Larung Sesaji..." 2016, hlm. 1–111.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 312.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 312.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 186–188.
- Lucia Windita Aprilia, *Ritual Labuhan Pantai Parangkusumo...*, Skripsi, ISI Yogyakarta, 2020.
- M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 89.
- Mahfudz, S., *Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat Jawa* (Jakarta: Rajawali Press, 2020).

Nova Tri Satria, “Kebertahanan Ritual Larung Sesaji...,” Skripsi, 2019, hlm. 1–100.

Polycarpus Febri Aryanto, Analisis Budaya Labuhan Keraton Yogyakarta..., Skripsi, Universitas Brawijaya, 2019, hlm. 2.

Purwadi. Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Simuh, Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 56.

Simuh, Sufisme Jawa (Yogyakarta: Bentang, 2016), hlm. 132.

Suryadinata, L., Praktik Hukum Adat Jawa dan Perubahan Sosial (Surabaya: Andi, 2021).

Sutiyono. *Ritual dan Tradisi dalam Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.

Website: <https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html>